|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(4): 1833-1852  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2019 |

**RESPON AUSTRALIA TERHADAP PEMBERHENTIAN KERJASAMA *PNG SOLUTION* TAHUN 2016**

**Muhamad Rizal Armada Setiawan[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1302045008**

***Abstract***

*Papua New Guinea Solution (PNG Solution) is a Australia Program cooperation with Papua New Guinea to concentrate the Papua New Guinea as a Detention Center for asylum seekers. The cooperation aiming that Asylum Seekers who wants to entered Australia territorial must transferred immediately to Manus Island, Papua New Guinea and Australia accept no more Asylum Seekers with illegal route. This analysis wants to explain why Papua New Guinea stop the Papua New Guinea (PNG Solution) cooperation with Australia. The research method used in compiling this thesis is explanative with secondary data. The analysis technique used is qualitative. The theory used is International Refugees Theory and Decision Making Theory. Both of these theories are used to answer the reason why Papua Nugini stop Papua New Guinea Solution (PNG Solution) cooperation with Australia in 2016. The results of this study showing that response of Australia to ended PNG Solution cooperation in 2016 start from no longer extended PNG Solution cooperation, not allowed the asylum seekers to entering Australia territory untul closed Detention Center in Manus Island. These are things that’s make Australia response to ended PNG Solution cooperation undertaken by Papua Nugini.*

***Keywords:*** *Papua New Guinea-Australia, Asylum Seeker, Papua New Guinea.*

**Pendahuluan**

Pencari suaka merujuk kepada mereka yang sedang menunggu proses pengakuan akan klaim status pengungsinya telah menjadi salah satu isu kemanusiaan selain perperangan ataupun bencana kelaparan. Dengan berbagai alasan dikarenakan mereka merasa terancam di negara mereka sendiri, ancaman ini berupa eksekusi yang disebabkan oleh agama, suku, ras, ekonomi maupun politik. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNCHR) atau badan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, mayoritas pencari suaka berasal dari negara – negara berkonflik seperti Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Iran, dan Irak menuju negara dapat memberikan perlindungan seperti Australia.

Ada beberapa alasan mengapa Australia menjadi negara yang harus dikunjungi oleh pencari suaka. Selain negaranya yang strategis bisa di tempuh melalui jalur laut karena mayoritas para Pencari Suaka menggunakan perahu, ternyata Australia memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi. Hal ini dibenarkan dengan Australia pernah menandatangani konvensi pengungsi pada tahun 1951, yang mana dalam konvensi tersebut Australia harus menindak lanjuti para pencari suaka yang datang ke wilayahnya.

Berbagai macam cara pencari suaka menuju Australia. Salah satunya melalui jalur laut. Para pencari suaka biasanya menggunakan jalur ini dengan menggunakan kapal besar atau kecil yang dikenal dengan istilah perahu orang (*Boat People)* atau lebih dikenal dengan kedatangan orang asing tanpa identitas melalui jalur maritim (*Unauthorized Maritime Arrivals)* disingkat (UMAs). Jalur laut yang dilalui para pencari suaka ini berbahaya yakni melalui perairan samudera Hindia dan samudera Pasifik. Tetapi para pencari suaka tetap mempertaruhkan nyawanya melalui jalur tersebut demi mencari perlindungan atas klaim status pengungsi dan jaminan kehidupan yang lebih baik di Australia sehingga ini menjadi isu politik hangat di pemerintahan Australia.

Isu politik ini mulai mencuat ke permukaan di Australia sejak pemerintahan John Howard tahun 2001 sampai pemerintahan Kevin Rudd pada tahun 2013. Adanya peningkatan jumlah kedatangan pencari suaka yang memasuki Australia menyebabkan pemerintah Australia membatasi diri untuk memberikan status pengungsi dan visa perlindungan kepada para pencari suaka tersebut. Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Australia dalam hal mengurangi jumlah kedatangan pencari suaka menuju Australia dengan menjalankan kerjasama bilateral sperti kebijakan *Pacific Solution, Malaysia Solution,* dan *Operasi Relex.* Salah satu kebijakan terbaru dari pemerintah Australia yang menyita perhatian publik adalah kebijakan yang dilaksanakan atas kerjasama oleh pemerintah Papua Nugini yaitu *Papua New Guine Solution* pada bulan Juli 2013.

Australia dan Papua Nugini sepakat menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) kerjasama bilateral terkait kebijakan pemindahan para pencari suaka yang berada di Australia atau yang sedang menuju Australia untuk dipindahkan atau di arahkan langsung menuju Papua Nugini.Selanjutnya pada bulan Juli 2013, kedua negara memasuki *Regional Resettlement Arrangement* (RRA). Sebuah kerangka kerjasama yang berisi proses pemindahan pencari suaka dan tempat tinggal permanen di PNG. RRA didukung oleh MOU kedua pada Agustus 2013. Dalam RRA para pencari suaka yang ditemukan oleh angkatan laut Australia akan dipindahkan ke Pulau Manus di PNG. Semua pembiayaan ditanggung penuh oleh Australlia.

Australia pada tahun 2014 menganggarkan 358 juta dollar lewat pemerintah PNG untuk membangun tempat tinggal, biaya kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya di pulau Manus untuk pencari suaka. Namun dalam kenyataanya banyak sekali kekurangan yang terjadi di pusat pengungsi pulau Manus seperti tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan politik PNG, sistem manajemen pengalokasian bantuan dana Australia sangat lemah. Jika hal-hal tersebut bisa diatasi maka selanjutnya berhadapan dengan penduduk asli PNG yang kebanyakan miskin serta penyakit malaria yang siap menyerang kapan saja. Faktor-faktor diatas menyebabkan pulau Manus menjadi tempat yang tidak layak bagi para pencari suaka. Para pencari suaka banyak melakukan protes terhadap pemerintahan PNG dan australia namun karena minimnya akses terhadap media Australia, dan organisasi resmi lainnya membuat mereka terisolasi. Dengan berbagai faktor diatas maka sering terjadi kerusuhan di pusat pengungsi serta banyak pengungsi yang mati akibat tidak tersediannya akses medis. Dengan banyaknya kekurangan yang mengindikasikan sebagai pelanggaran hak asasi pencari suaka maka PBB mengutus tim investigasi ke PNG untuk membuat laporan kamp pengungsi disana. Hasilnya adalah kamp disana jauh dibawah standar internasional yang telah ditetapkan oleh PBB. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kerjasama *PNG Solution* yang telah terjalin dari tahun 2013 antara Papua Nugini dan Australia hingga Mahkamah Agung memutuskan untuk menutup Pusat Detensi Pulau Manus pada tahun 2016 dan menyuruh Pemerintah papua Nugini agar segera menghakhiri kerjasama *PNG Solution* dengan Australia.

Dalam penelitian ini akan berisi cara terdahulu dan bagaimana Respon Australia terhadap pemberhentian kerjasama *PNG Solution* yang dilakukan Papua Nugini pada tahun 2016 melalui konsep Pengungsi Internasional dan Konsep pengambilan keputusan.

**Kerangka Dasar Teori Dan Konsep**

***KonsepPengungsi Internasional***

*United Nation High Commisioner for Refugees* (UNHCR) memberikan defenisi tentang pengungsi adalah setiap orang yang berada diluar negara warga negaranya atau jika ia tidak memiliki warga negara, negara dimana dia bertempat tinggal sebelumnya, karena ia memiliki rasa takut akan persekusi karena alasan ras, kewarganegaraan, atau pendapat politik dan tidak dapat, atau karena suatu kekuatan, tidak bermaksud untuk mendapatkan dirinya perlindungan dari pemerintah negara kewarganegaraanya atau jika dia tidak memiliki kewarganegaraan untuk kembali ke negara dimana dia pernah bertempat tinggal sebelumnya.

Pengertian pengungsi menurut departemen tenaga kerja dan transmigrasi adalah orang yang dipaksa keluar dari rumah atau wilayah yang merupakan tempat tinggal. Mencari nafkah, berkeluarga dan lain-lain. Pengertian mengenai pengungsi secara harafiah yang dimuat dalam kamus besar bahasa indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Terjadinya pengungsi karena adanya bahaya misalnya bencana alam. Mengungsi juga terjadi karena bencana buatan manusia seperti konflik bersenjata, rejim politik, pelecehan ham dan lain-lainnya. Berdasarkan konvensi tahun 1951 di Jenewa, UNHCR mengelompokan pengungsi menjadi dua jenis yaitu pengungsi terkenal disebut *Internal Displace Persons* (IDPs) dan pengungsi lintas batas negara atau *Refugee.*

1. Pengungsi internal

Pengungsi internal adalah pengungsi adalah pengungsi yang keluar dari batas wilayah tertentu dan menempati wilayah lainnya tetapi masih dalam suatu negara. Pengungsi internal biasanya merupakan penduduk imigran terpaksa akibat dari konflik bersenjata atau akibat dari situasi rawan lainnya (seperti bencana alam, kekerasan manusia) yang tidak melintasi wilayah negaranya.

Pengungsi internal juga dapat diartikan sebagai seorang atau kelompok masyarakat yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya sebagai akibat dari bencana alam atau bencana sosial yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang dapat mengancam setiap jiwa indiividu maupun kelompok. Berbagai pertikaian dan kekerasan baik yang disebabkan oleh prasangka etnis, agama, maupun dampak kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang yang berbasis ketimpangan dan perbedaan akses atas penugasan sumber-sumber daya ekonomi, telah berakibat pada pengungsian besar-besaran warga masyarakat berbagai daerah.

2. Pengungsi Lintas Batas

Pengungsi lintas negara adalah seorang atau sekelompok orang yang oleh karena rasa takut yang wajar dan kemungkinan dianiyaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, terpaksa keluar dari negara asalnya dan tidak bisa karena rasa takut itu, tidak berkehendak dalam perlindungan negeri tersebut.

Dalam status perjalanannya, pengungsi mengalami beberapa tahap:

1. ***Tahap sebelum pelarian (Pre-Flight)*** yaitu pengungsi ditampung disuatu tempat yang mana sebelum akhirnya dipindah ketempat tujuannya. Lamanya ditempat penampungan tergantung dari sarana yang ada untuk memindahkan pengungsi ketempat tujuan.

2. ***Tahap pelarian dan keterpisahan (Flight and Separation)*** yaitu tahap ini pengalaman pengungsi dalam perjalanan ke tempat tujuan. Kondisi ini sangat tergantung pada sarana transportasi yang didapatkan oleh pengungsi. Banyaknya pengungsi dan kemungkinan terpisah dengan anggota keluarganya yang lain.

3. ***Tahap penampungan ditempat tujuan (Asylum)***. Pengungsi ditampung ditempat penampungan darurat yang fasilitasnya sangat terbatas, bisa juga tinggal di rumah-rumah penduduk. Lama tinggal di penampungan tergantung pada penyediaan tempat baru yang disediakan pemerintah setempat untuk mrnjadi tujuan para pengungsi.

4. ***Tahap penempetan tempat tinggal baru (Resettlement)****.* Pada tahap ini pengungsi menempati tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah.

***Konsep Decision Making (Pengambilan Keputusan)***

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan (*decision making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas criteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternative atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternative tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

G.R Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan criteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Ahli lain yaitu Harold dan Cyril O’Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pilihan diantara altenatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanan, suatu rencana tidak dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat dan P.Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matangatasi alternatif dan tindakan.

Pengambilan keputusan menurut Richard Snyder untuk menjelaskan sebuah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara sosial, pemikiran sarana-sarana alternative yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan. Dalam pengambilan keputusan, negara merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan merupakan alat yang dapat menjelaskan tindakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam hubungan internasional. Dalam pandangan Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Analisis *decision making* cenderung menyamakan tindakan negara sebagai tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang yang bertindak atas nama negara (para pembuat keputusan resmi) dimana dalam menentukan perilaku para pembuat keputusan dipengaruhi oleh berbagai situasi sekililingnya.

Dalam memahami perilaku pengambilan keputusan, kita tidak hanya perlu menelaah problema-problema intelektual yang dihadapi oleh para pengambil keputusan serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya, tetapi juga perlu memahami dampak latar organisasi tempat mereka bekerja. Pada bagian ini kita akan menelaah karakteristik umum pengambilan keputusan organisasi-organisasi berskala besar serta dampak khusus faktor organisasi bagi para pengambil keputusan. Orang akan berasumsi bahwa pandangan tentang pengambilan keputusan sebagai suatu proses intelektual yang bersifat rasional lebih bisa diperhitungkan dalam organisasi-organisasi yang berskala luas seperti birokrasi politik luar negeri.

Snyder mengemukakan bahwa berbagai lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peranan kepemimpinan, persepsi dan sistem kepercayaan adat para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka, merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakterisitik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko.

Lingkungan internal pembuatan keputusan terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, masyarakat dan lingkungan mayarakat yang berupa budaya atau populasi. Lingkungan eksternal pembuatan keputusan terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, kebudayaan lain, masyarakat lain, organisasi masyarakat dan lembaga fungsional dari aksi / tindakan pemerintah. Sedangkan, struktur sosial dan perilaku terdiri dari kondisi utama nilai orientasi, institusional utama pola bentuk, karakteristik utama dari organisasisosial, perbedaan aturan dan spesifikasi peranan, bentuk dan fungsi kelompok, proses sosial yang relevan berupa pembentukan opini, sosialisasi orang dewasa, dan politik.

Lingkungan internal dan eksternal mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam pembuatan keputusan luar negeri. Lingkungan internal sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri. Lingkungan internal dan struktur sosial dan perilaku berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan internal berupa masyarakat, merupakan faktor utama dalam pembentukan arah dan orientasi dari struktur dan perilaku masyarakat, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan lingkungan internal dan eksternal, para pembuat keputusan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Dalam prosedur yang dikemukakan oleh Snyder faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan *(decision makers)*. Kelebihan dari model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah:

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.

2. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.

3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan *(occasion for decision)* yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil.

Adapun menurut Rossenau pembuatan keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh variabel-variabel individu *(individual),* peran *(role)*, pemerintah *(government),* masyarakat *(social),* dan sistemik *(sistemic).* Varibel individual adalah semua aspek dari seseorang pembuat keputusan (nilai, bakat, dan pengalamannya) yang membedakan pilihan-pilihan kebijakan luar negerinya atau perilakunya dengan pembuat keputusan lain. Peran merupakan semua variabel yang berkaitan dengan perilaku eksternal seorang pejabat yang berasal dari peran yang dimainkan dan yang terlepas dari karakteristik individualnya.

Variabel pemerintah berkaitan dengan aspek-aspek dari struktur pemerintahan yang dapat membatasi atau mendukung pilihan kebijakan luar negeri yang dibuat pembuat keputusan. Masyarakat merupakan aspek-aspek bukan pemerintah *(non-governmental)* dari suatu masyarakat yang mempengaruhi perilaku eksternal, seperti orientasi nilai yang utama suatu masyarakat. Tingkat kesatuan nasional, dan perkembangan industrialisasinya. Sistemik terdiri dari aspek-aspek bukan manusia dari lingkungan eksternal suatu masyarakat atau setiap tindakan yang terjadi diluar negaranya yang dapat mengkondisikan bahwa mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat pemerintahannya.

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *eksplanatif* dimana penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana Respon Australia terhadap pemberhentian kerjasama *PNG* Solution tahun 2016.

**Hasil Penelitian**

Memuat sejarah kedatangan para Pencari Suaka menuju Australia, cara penanganan Pencari Suaka oleh Australia mulai dari *Mandatory Detention* hingga kerjasama *PNG Solution*, kondisi pusat detensi pulau Manus yang dijadikan tempat penampungan sementara dalam kerangka kerjasama *PNG Solution,* Respon pemerintah Australia dan Respon public Australia terkait pemberhentian kerjasama *PNG Solution*.

***Respon Pemerintah Australia***

1. Menutup Pusat Detensi Pulau Manus

Kerjasama *PNG Solution* berakhir pada 16 Agustus 2016 ketika diputuskan oleh Mahkamah Agung Papua Nugini ilegal dan tidak di akui secara konstitusional. Pada juli 2017, Australia secara resmi menutup pusat detensi di Pulau Manus dan mewajibkan semua orang didalam pusat detensi untuk meninggalkan pusat pemrosesan paling lambat pada 31 Oktober 2017. Setelah tanggal 31 Oktober 2017, tidak akan ada lagi persediaan air bersih, listrik, maupun makanan untuk para PencariSuaka yang masihbersikeras mendiami Pusat Detensi di Pulau Manus.

Setelah Pusat Detensi di Pulau Manus tutup, sebanyak 600 para Pencari Suaka masih bertahan di Pusat Detensi dengan berharap akan mendapat status Pengungsi. Ketika Australia menutup paksa Pusat Detensi di Pulau Manus, Australia sudah tidak bertanggungjawab terhadap Para Pencari Suaka yang tidak ingin pindah dari Pusat Detensi Pulau Manus dan tanggung jawab kembali kepada otoritas Papua Nugini. Menurut Pencari Suaka yang tidak ingin pindah, mereka lebih merasa nyaman di dalam Pusat Detensi ketimbang diluar Pusat Detensi bersama para warga local Pulau Manus yang menurut mereka tidak menerima kehadiran para Pencari Suaka walaupun para Pencari suaka dipaksa oleh otoritas Papua Nugini untuk mengosongkan Pusat Detensi dan di pindah ke pusat akomodasi alternatif di dekat kota utama Manus, Lorengau. Layanan akan diberikan kepada para Pencari Suaka sementara menunggu untuk pergi dari Pulau Manus dan layanan ini diberikan oleh pihak otoritas Papua Nugini.

Selain para Pencari Suaka yang dirugikan atas penahanan yang terjadi pada pusat detensi Pulau Manus, para warga local masyarakat Pulau Manus juga merasa dirugikan atas berdirinya pusat detensi di Pulau Manus. Para masyarakat hingga perusahaan yang berada di Pulau Manus tidak mendapatkan manfaat daripada berdirinya pusat detensi Pulau Manus padahal sebagian masyarakat berharap untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan bisnis dengan adanya pusat detensi Pulau Manus. Masyarakat hanya ditawarkan pekerjaan rendahan seperti tukang masak, petugas kebersihan dan satpam dengan upah yang lebih rendah dari orang-orang yang didatangkan dari Port Moresby, Ibukota Papua Nugini. Pada tahun 2013 sebuah aksi protes dilancarkan di tengah kemarahan warga local sebagai dampak daripada kekecewaan masyarakat Pulau Manus ini berdampak kepada pemblokiran akses menuju tempat pembuangan sampah sampai pemutusan saluran air yang menuju pusat detensi oleh masyarakat Pulau Manus jika mereka tidak diberi kompensasi dikarenakan pada awalnya masyarakat Pulau Manus menawarkan untuk mengelola tempat pembuangan sampah pusat detensi namun ditolak oleh pihak pengelola pusat detensi dan mendatangkan kontraktor dari Australia untuk mengelola tempat pembuangan sampah pusat detensi Pulau Manus. Menurut Anggota parlemen Papua Nugini untuk Pulau Manus, Ronny Knight ingin pusat detensi Pulau Manus ditutup sampai berakhirnya pemilu federal di Australia karena tidakadakeberpihakan dan manfaat bagi warga sekitar Pusat Detensi Pulau Manus dan menginisiasi para pemilik tanah yang berada di sekitar Pulau Manus untuk menutup tempat pembuangan sampah yang digunakan untuk membuang sampah dari Pusat Detensi. Selain itu terdapat tuntutan dari para masyarakat pemilik lahan pusat detensi dan pemilik lahan lepas pantai untuk berlabuhnya kapal Angkatan Laut Australia kepada pemerintah Australia dan Papua Nugini agar mengganti kerugian para pemilik lahansebesar 130,000 Dolar Australia.

Pemerintah Australia telah menjanjikan suatu paket pembangunan khusus untuk Pulau Manus sebagai imbalan karena telah menggunakan Pulau Manus untuk keperluan Pusat Detensi. Paket pembangunan tersebut mencakup perbaikan jalan raya, pembangunan ruang kelas sekolah dan perbaikan infra struktur sekolah hingga pembangunan pasar di Pulau Manus. Selain itu, permasalahan kerap terjadi antara Masyarakat Pulau Manus dan para Pencari Suaka dikarenakan perbedaan budaya dan terdapat ketimpangan social antara masyarakat Pulau Manus dan Pencari Suaka. Masyarakat Pulau Manus berpendapat bahwa para Pencari Suaka diuntungkan karena pada nantinya para Pencari Suaka yang telah selesai diproses di Pusat Detensi akan menjadi warga negara Papua Nugini dengan mudah.

2. Australia tidak memperpanjang kerjasama *PNG Solution*

Kerjasama *PNG Solution* merupakan kerjasama antara Australia dan Papua Nugini dalam menangani para Pencari Suaka yang akan memasuki wilayah Australia agar dipindahkan dan di proses pada Pusat Detensi Pulau Manus yang dimulai pada tahun 2013 pasca kerjasama *Pacific Solution* disepakati oleh Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neil dan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd yang diakhiri pada 2016. Kerjasama *PNG Solution* memiliki pembaharuan kerjasama setiap 12 (duabelas) bulan sekali yang dimana Australia berhak memberhentikan atau melanjutkan kontrak kerjasama *PNG Solution* terhadap Papua Nugini. Pada 16 Agustus 2016 ketika Australia dan Papua Nugini sepakat untuk menutup Pusat Detensi Pulau Manus dan kerjasama *PNG Solution,* Australia tidak mengadakan *rekonsiliasi* kerjasama *PNG Solution* atau berniat memperpanjang kerjasama *PNG Solution*.

Selain itu, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neil mengakui temuan pengadilan Mahkamah Agung terhadap putusan Pusat Detensi Pulau Manus serta mengambil respon cepat untuk melakukan penutupan Pusat Detensi Pulau Manus tanpa melibatkan Australia menjadi pemicu Australia tidak ingin memperpanjang kerjasama *PNG Solution* terhadap Papua Nugini.

Pada Juni 2017, Pemerintah Australia bersedia membayar ganti Rugi 70 juta Dolar Australia kepada 1900 Pencari Suaka yang telah ditahan pada Pusat Detensi Pulau Manus. Dengan Australia membayar ganti rugi bagi para Pencari Suaka, Australia tidak ingin direpotkan untuk memperpanjang kerjasama *PNG Solution* dan bersiap mengembalikan para Pencari Suaka yang masih bertahan di Pusat Detensi di Pulau Manus. Australia memiliki anggaran 150 juta hingga 250 juta dollar untuk mengurus para Pencari Suaka di Pulau Manus pasca penutupan Pusat Detensi. Anggaran ini meliputi keperluan untuk hidup hingga mengirim kembali para Pencari Suaka kembali ke negara asal sehingga Australia bertanggung jawab terhadap pemindahan Para Pencari Suaka yang ingin kembali atau pandah dari Pusat Detensi Pulau Manus.

3. Australia tidak mengizinkan para Pencari Suaka untuk memasuki wilayah Australia

Sebagai Negara yang telah meratifikasi *migration act* 1958 dan Konvensi Pengungsi 1951, Australia sudah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap Pencari Suaka maupun Pengungsi yang mencari tempat perlindungan atau pun tempat tinggal ke wilayah Australia dari Negara – negara asal mereka yang berkonflik. Namun, pada berakhirnya kerjasama *PNG Solution* antara Australia dan Papua Nugini yang mengharuskan Australia sepakat untuk menutup Pusat Detensi Pulau Manus, Australia tidak mengizinkan para Pencari Suaka dan Pengungsi untuk memasuki wilayah Australia dengan alas an mencegah penjahat dan melindungi kepentingan nasional Negara Australia.

Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton sedang berupaya mencabut UU Medevac yang memudahkan Pengungsi maupun Pencari Suaka yang berada di Pusat Detensi di Pulau Manus dan Nauru untuk mendapatkan perawatan medis di Australia. UU Medevac sendiri merupakan UU yang mengizinkan dokter atau para prakitisi medis untuk mengevakuasi orang sakit ke Australia untuk perawatan medis yang mendesak. Pemerintah Australia menganggap bahwa UU *Medevac* beresiko menjadi celah bagi para advokat Pencari Suaka untuk membawa Pencari Suaka ke Australia dengan alasan agar mendapatkan perawatan medis yang mendesak di Australia.

Pemerintah Australia telah menawarkan kepada para Pencari Suaka yang berada di bekas Pusat Detensi Pulau Manus untuk pindah ke Nauru sementara menunggu kemungkinan Amerika Serikat dan Selandia Baru untuk menerima para Pencari Suaka. Sedangkan Amerika telah menolak permohonan untuk tinggal sebanyak 300, Para Pencari Suaka yang berada di Pusat Detensi Pulau Manus dan Pulau Nauru walaupun ada kesepakatan antara pemerintah Australia dan Amerika Serikat untuk menampung 1000 Pencari Suaka agar masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat.

***Respon Publik Australia***

Selain masyarakat Papua Nugini yang cukup khawatir atas kehadiran para pencari suaka yang memasuki wilayah teritorial Papua Nugini, Para masyarakat Australia pun menolak adanya pusat detensi Australia yang ditempatkan dalam pulau Manus sebagai kerangka kerjasama *PNG Solution.* Menurut para masyarakat Australia hal pusat detensi yang tidak layak bagi para Pencari Suaka akan menimbulkan masalah baru seperti timbulnya berbagai macam penyakit hingga depresi bagi para Pencari Suaka yang tinggal di Pusat Detensi Pulau Manus.

Berbagai penolakan dan demostrasi masa terjadi sepanjang tahun 2017 di Canberra, Australia. Para masa menginginkan pemerintah Australia untuk menutup pusat detensi Pencari Suaka yang berada di pulau Manus, dan beranggapan bahwa pusat detensi tersebut merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan serta tidak memanusiakan manusia ketika menganggap manusia pencari suaka adalah *illegal*. Hal ini mendapat berbagai reaksi daripada masyarakat Internasional dan beberapa Organisasi Internasional, sehingga menjadi acuan Pemerintah Australia untuk segera menutup dan mengakhiri kerjasama *PNG Solution* antara Australia dan Papua Nugini. Para pendemo menyebut Pemerintah Australia dengan “memperlakukan manusia seperti binatang” dan mengecam Pemerintah Australia untuk membebaskan para Pencari Suaka dan mengakomodir untuk memasuki dan mendapatkan penghidupan layak di Australia.

**1. Respon Media**

Pada 3 Mei 2016, *Guardian* sebagai salah satu media Internasional terpecaya memberitakan tentang bagaimana hidup salah satu Pencari Suaka di Pusat Detensi dengan judul berita *Self-Immolation: desperate protest against Australia’s detention regime.* Dalam berita tersebut terdapat sebuah video yang menggambarkan Omid Masoumali, seorang Pencari Suaka berusia 23 tahun berasal dari Iran basah kuyup dan berdiri sendirian di tanah terbuka sambil memohon untuk dibebaskan kepada penjaga Pusat Detensi Pulau Manus. Omid Masoumali berteriak tidak tahan lagi untuk tinggal di Pusat Detensi dan para penjaga langsung memukulinya hingga jatuh. Sementara para Pencari Suaka yang lain menangis dan berteriak memanggil ambulan. Dalam kejadian tersebut Omid Masoumali mengambil senjata penjaga dan menembak dirinya sendiri sebagai bentuk protes atas penahannya yang berkelanjutan.

Selain video Omid Masoumali, Media *Guardian* juga memberitakan Pencari Suaka bernama Hodan Yasin yang berasal dari Somalia membakar dirinya sendiri karena tidak tahan dengan perlakuan yang ia dapatkan selama berada di Pusat Detensi. Hodan Yasin mengalami luka bakar hingga 70% dari tubuhnya dengan bagian parah di atas tubuhnya dan wajahnya.

Media *Guardian* mencoba menggambarkan bahwa penahanan Pusat Detensi Pencari Suaka membuat para Pencari Suaka menderita dan membuat para pembaca berita *Guardian* mengetahui bagaimana penderitaan serta perasaan depresi para Pencari Suaka yang ditahan di dalam Pusat Detensi. Hal ini berpengaruh terhadap *framing* yang diberikan Media *Guardian* terhadap pemerintah Australia dan terutama Papua Nugini. Citra yang buruk dan membuat Papua Nugini berfikir akan menutup Pusat Detensi dan membebaskan para Pencari Suaka yang ditahan.

**2. Respon Organisasi Internasional**

Sejak diperlakukannya kerjasama PNG Solution, setiap para pencari suaka yang diproses terutama laki-laki yang belum menikah akan ditempatkan di Pulau Manus sedangkan bagi wanita, anak-anak, dan yang bekeluarga akan ditempatkan di pulau Nauru. Dalam beberapa bulan setelah penempatan pada pusat detensi, para pencari suaka dilaporkan mengalami krisis mental dan mengalami gangguan kesehatan karena tidak memadai nya fasilitas yang didapat serta para pencari suaka yang mengalami gangguan mental pun dianggap terlalu jenuh dan merasa tidak memiliki masa depan ketika tinggal di dalam pusat detensi. Klinik lokal yang berada disekitar pusat detensi dituduh tidak ingin menyembuhkan para pencari suaka yang ingin berobat dan menolak untuk membawa sejumlah pasien berobatuntuk di transfer ke Port Moresby, Ibukota Papua Nugini. Hal ini mengakibatkan berbagai polemik dan permasalahan yang berada di pusat detensi.

Kerjasama PNG Solution di mata Dunia Internasional beragam. Mulai tidak memanusiakan manusia hingga Australia dinilai melanggar beberapa UU ( UU tentang Pencari Suaka) sehingga membuat kerjasama *PNG Solution* harus diakhiri agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan yang pada akhirnya membuat Australia buruk di mata Internasional.

Beberapa Organisasi termasuk di antaranya *Amnesty International Australia* (AIA) mendukung penuh untuk para pencari suaka agar segera di evakuasi dari pulau Manus untuk diselamatkan dan segera memulai operasi penutupan pusat detensi yang berada di pulau Manus.Selain itu sebuah laporan dari *Human Rights Watch* menyebutkan bahwa para Pencari Suaka menjadi sasaran pelecehan oleh para Angkatan Laut Australia di sebuah lokasi pemrosesan lepas pantai sebelum dibawa menuju Pusat Detensi Pulau Manus sebagai sikap yang disengaja oleh para Angkatan Laut Australia untuk memberikan efek jera bagi para Pencari Suaka agar tidak berani kembali ke Australia.

Kondisi di Pusat Detensi Pulau Manus digambarkan tidak menyenangkan dan kebrutalan karena para penjaga Pusat Detensi Pulau Manus dituduh melakukan tindak pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkant erhadap para Pencari Suaka. Hal ini juga ditanggapi serius oleh *The Refugee Council of Australia* (RCOA). Sebagai organisasi yang mendukung dan melindungi para Pengungsi, RCOA menganggap isu *PNG Solution* ini sebagai isu yang merusak reputasi Australia di mata Internasional. Pusat Detensi dianggap sebagai perangkap bagi para Pencari Suaka yang tidak bersalah serta merendahkan martabat dan tidak manusiawi.

Setidaknya terdapat 170.000 petisi dan 400 Organisasi kemanusiaan Australia yang sudah ditanda tangani oleh beberapa orang-orang yang mendukung untuk ditutupnya pusat detensi di Pulau Manus termasuk ditanda tangani oleh Kerryn Phelps, yang merupakan anggota Parlemen Australia dan juga sebagai presiden *Australian Medical Association (AMA)* hal ini yang mengakibatkan pemerintah Australia segera mengambil langkah untuk menghentikan kerjasama PNG Solution.

Selain Organisasi Internasional, Partai Hijau Australia juga mengkritik Pusat Detensi sebagai sebuah solusi atas penanganan Pencari Suaka yang akan memasuki wilayah Australia. Sebagai pemimpin Partai Hijau Australia, Richard di Natale menolak kerjasama *PNG Solution* karena kerjasama *PNG Solution* menggolongkan para Pencari Suaka sebagai golongan manusia illegal dan tak pantas diberi perlindungan yang bertentangan terhadap Hak Asasi Manusia. Para Pencari Suaka merupakan manusia yang sama. Bagi Partai Hijau Australia, apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan harapan Partai Hijau Australia.

**Kesimpulan**

Pencari suaka sebagai isu yang tidak bisa terlepas dari Australia, terutama telah menjadi polemik ketika peningkatan pencari suaka menjadi permasalahan bagi pemerintah Australialaluseakandilimpahkanke Negara-negara sekitar Australia yang berada di kawasan Asia Pasifikkarena Australia sendiritidakingin para PencariSuakamemasukiwilayahnya. Australia memiliki kedaulatan yang mencegah orang asing untuk memasuki dan bermukim di wilayah Australia, tetapi disisi lain pencari suaka juga menjadi permasalahan kemanusiaan. Tidak mungkin tanpa sebab para pencari suaka mendatangi suatu wilayah seperti Australia jika tidak memiliki masalah, merasa terancam di negara asalnya karena isu sara, agama, ras, dan perbedaan pandangan politik lain.

Beberapa cara dan kebijakan telah dilakukan Australia untuk mencegah dan mengurusi pencari suaka yang masuk kedalam Australia. Karena Australia pernah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, dan memiliki *Migration Act 1985* sebagai pedoman dan tanggung jawab untuk menangani para pencari suaka. Namun seiring meningkatnya penduduk Australia dan pencari suaka. Australia agak lebih sulit menerima semua pencari suaka yang masuk dikarenakan tidak hanya isu ini yang menjadi perhatian pemerintah Australia. Hal ini dilihat beberapa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dari *Pacific Solution, Malaysia Solution, Bridging Visa* hingga *PNG Solution* yang bekerjasama dengan Papua Nugini*.PNG Solution* dengan Papua Nugini yang mengharuskan para pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu agar dipindahkan menuju *Detention Center* di Pulau Manus, PNG. Namun, beberapa polemik pun muncul pada kerjasama terakhir dalam kerangka *PNG Solution* bersama Papua Nugini. Dimulai pusat detensi yang tidak memadai hingga tekanan pihak oposisi yang memaksaMahkamah Konstitusi untuk menutup dan mengakhiri kerjasama *PNG Solution* karena telah melanggar konstitusi. Wacana penutupan pusat Detensi pulau Manus semakin menguat ketika beberapa permasalahan di pusat Detensi seperti akses makanan dan air bersih yang minim, tempat yang tidak layak, dan kerusuhan yang terus-menerus terjadi diketahui oleh beberapa Organisasi Internasional dan beberapa media sehingga pada 26 April 2016 Mahkamah Agung memutuskan bahwa *Detention Center* yang berada di pulau Manus *illegal* dan ditutup pada tanggal 16 Agustus 2016.

Kedua Negara baik Australia maupun Papua Nugini sepakat untuk menutup pusat detensi yang berada dalam kerangka kerjasama *PNG Solution*. Kerjasama *PNG Solution* sendiri dimulai tahun 2013 dan selalu diperbaharui kontrak peminjaman pulau Manus setiap 12 bulan sekali dan akhirnya harus berakhir pada tahun 2016 tanpa kedua Negara baik Papua Nugini atau Australia tidak ingin memperjuangkan kerjasama *PNG Solution* tetap ada ataupun ingin memperpanjang kontrak peminjaman pulau Manus, sedangkan jika dilihat dari *bergaining position,* Australia memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan kerjasama *PNG Solution*.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Dagun, Save M. 2006. *KamusBesarIlmuPengetahuan*. Jakarta: Lembaga PengkajianKebudayaan Nusantara

Eby, Hara. A. 1991. *Decision Making TheorysdalamStudiHubunganInternasional: SuatuUpayaTeoritis,AsosiasiIlmuPolitik Indonesia dengan LIPI.* Jakarta: GramediaPustaka Ulama

Masoed, Mochtar. 1989. *IlmuHubunganInternasional: Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: LP3ES

Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy, a reader inresearch and theory.* New York: The Free Press

Situmorang. 1999. *Perubahan Global dan PerkembanganStudiHubunganInternasional*. Bandung: Citra AdytiaBakti

Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan SistemInformasi.* Jakarta: BumiAksara

Usman, Husaini, Purnomo. 2008. *MetodologiPenelitianSosial*. Jakarta: BumiAksara

***Jurnal***

Diana Glazebrook. 2014. *Papua New Guinea Refugee Track Record and Its Obligation under the 2013 Regional Resettlement Arrangement with Australia. 3:2*

Harowitz. S.V. 1994. *Managing Conflict: policy and research implementation journal of social*. 8: 12

Jane McAdam, Kate Purcell. 2008. *Refugee Protection in the Howard Years: Obstructing the Right to Seek Asylum, Australian Year Book of International Law*. 27: 93

K. Betts. 2001*‘Boatpeople and public opinion in Australia’, People and place.* 9: 37

Khalid Koser. 2010. *Responding to Boat Arrivals in Australia: Time For A Reality Check. Lowy Institute for International Policy.* 2: 9

W. Robinson. 2004. *The Comprehensive Plan of Action for Indochinese Refugees, 1989 – 1997 : sharing the burden and passing the buck’, Journal of Refugee Studies.* 17: 319

***Web***

ABC News. *Asylum seekers arriving in Australia by boat to be resettled in Papua New Guinea* tersedia dalam <https://www.abc.net.au/news/2013-07-19/manus-island-detention-centre-to-be-expanded-under-rudd27s-asy/4830778> (diakses pada 23 Januari 2019)

Alex Reilly*. Australian Politics explainer: the MV Tampa and the transformation of asylum-seeker policy* tersedia dalam<http://theconversation.com/australian-politics-explainer-the-mv-tampa-and-the-transformation-of-asylum-seeker-policy-74078>diakses pada 23 Juli 2018

Antara.*Solusi Papua Nuginimilikipengaruh* tersedia dalam http://www.antarasumbar.com/berita/50925/australia-solusi-suaka-papua-nugini-miliki-pengaruh.html (diakses pada 6 April 2018)

Asylumaid. *Asylum Aid* tersedia dalam <http://www.asylumaid.org.uk/the-asylum-process-made-simple/> (diakses pada 9 April 2018)

Asylum Insight. *Papua New Guinea Arrangement* tersedia dalam<http://www.asyluminsight.com/papua-new-guinea-arrangement/#WnsOunARWEc> (diakses pada 7 Februari 2018)

Asylum Seeker Resource Centre. *Temporary Protection Visas*tersediadalam https://www.asrc.org.au/resources/fact-sheet/temporary-protection-visas/ (diakses pada 24 Juli 2018)

Australian Government Department of Home Affairs. *Illegal maritime arrivals on Bridging E visa*tersediadalam<https://www.homeaffairs.gov.au/ReportsandPublications/Documents/statistics/ima-bve-dec-2017.pdf>(diakses pada 24 Juli 2018)

Australian Government Department of Home Affairs. *Immigration: Federation to Century’s End, Departement of Immigration and Multicultural Affairs, Commonwealth of Australia 2001*tersediadalam<http://www.immi.gov.au/media/publications/statistics/federation/timeline1.pdf> (diakses pada 23 Juli 2018)

Australian Government Department of Home Affairs. *Onshore-protection*tersediadalam<http://www.homeaffairs.gov.au/trav/refu/onsh> (diakses pada 9 April 2018)

Australian Human Rights Commision. *Face the facts : Asylum Seekers and refugees*tersediadalam<https://www.humanrights.gov.au/face-facts-asylum-seekers-and-refugees> (diakses pada 23 Juli 2018)

BBC News.‘Medevac’ law: Australia denies medical evacuations for refugees tersediadalam https://www.bbc.com/news/world-australia-50653195 (diakses pada 10 Januari 2020)

BBC News. *PNG court rules Australia’s Manus detention centre unconstitutional*tersedia dalam [www.bbc.com/news/amp/world-australia-36136629](http://www.bbc.com/news/amp/world-australia-36136629)(diakses pada 12 Desember 2018)

BBC News. Rahasia pusat penahanan imigrasi Australia tersedia dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150312_australia_kamp> (diakses pada 9 April 2018)

BBC News. UNHCR kritik Australia menanganipencarisuakatersedia dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australia> (diakses pada 14 September 2019)

Ben Dorothy. *Detensi di Pulau Manus ilegal,”Manusia Perahu”Tak pantas dihukum* tersedia dalam <https://internasional.kompas.com/read/2016/04/27/14304941/Detensi.di.Pulau.Manus.Ilegal.Manusia.Perahu.Tak.Pantas.Dihukum> (diakses pada 26 Januari 2019)

Ben Doherty. Papua New Guinea tells Australia it must resettle refugees unwilling to staytersediadalam<https://www.theguardian.com/australia-news/2017/oct/30/papua-new-guinea-tells-australia-it-must-resettle-refugees-unwilling-to-stay> (diakses pada 12 Maret 2019)

Ben Doherty, 600 Men Refuse to Leave Manus Island Detention Centre as Closure Imminent tersediadalam https://amp.theguardian.com/australia-news/2017/oct/23/600-men-refuse-to-leave-manus-island-detention-centre-as-closure-imminent (diakses pada 9 Januari 2020)

Ben Doherty, Helen Davidson.Self-immolation: desperate protests against Australia’s detention regime tersediadalam<https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/03/asylum-seekers-set-themselves-alight-nauru>(diakses pada 29 Juli 2019)

Biwa Kwan. *Politicians, refugee advocates deliver Nauru petition to PM*tersediadalam[www.sbs.com.au/news/politicians-refugee-advocates-deliver-nauru-petition-to-pm](http://www.sbs.com.au/news/politicians-refugee-advocates-deliver-nauru-petition-to-pm)(diakses pada 9 Desember 2018)

Brett Cole. *Australia Will Close Detention Center On Manus Island, But Still Won’t Accept Asylum Seekers*tersediadalam<https://www.nytimes.com/2016/08/18/world/australia/manus-detention-center-papua-new-guinea.html>(diakses pada 2Agustus 2019)

Caitlin Dixon. *PNG ‘Solution’ contrary to Australia’s international obligation*tersediadalam<http://www.nswccl.org.au/png_solution_contrary_to_australia_s_international_obligations>(di akses pada 9 April 2018)

Commonwealth Consolidate Acts. *Migration act 1958- SECT 5AA Meaning of unauthorised maritime arrival* tersedia dalam http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/cth/consol\_act/ma1958118/s5aa.html (diakses pada 9 April 2018)

Conor Duffy, Justin Stevens. *Pusat DetensiPulau Manus kejam dan takmanusiawi*tersediadalam<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-12/pusat-detensi-pulau-manus-kejam-dan-tak-manusiawi/1233490> (diakses pada 20 April 2019)

Damien Cave. *A Timeline of Despair in Australia’s Offshore Detention Centers* tersediadalam https://www.nytimes.com/2019/06/26/world/australia/australia-manus-suicide.html (diakses pada 10 Januari 2020)

Depnaker. *Defenisi Pengungsi menurut dinas tenaga kerja* tersedia dalam <http://www.depnaker.go.id> (diakses pada 8 Februari 2018)

Eric Tlozek, Stephanie Anderson. *PNG’s supreme court rules detention of asylum seekers on Manus island is ilegal*vtersediadalam https://www.abc.net.au/news/2016-04-26/png-court-rules-asylum-seeker-detention-manus-island-illegal/7360078 (diakses pada 14 Februari 2018)

ErvanHardoko, Pusat DetensiPengungsiPulau Manus KecewakanWargaLokaltersediadalam<https://internasional.kompas.com/read/2013/09/03/1353078/Pusat.Detensi.Pengungsi.Pulau.Manus.Kecewakan.Warga.Lokal>(diakses pada 5 Agustus 2019)

Edward Cavanough,*Australia’s Immigration Policy: So Much for the PNG ‘Solution’* tersediadalam https://thediplomat.com/2016/04/australias-immigration-policy-so-much-for-the-png-solution/ (diakses pada 10 Januari 2020)

“ GheaNawafilla. Kebijakan Papua Nuginidalamkasus*PNG Solution*; PotretPerangkapKetergantungan” tersedia dalam http://repository.unair.ac.id/69563/3/JURNAL\_Fis.HI.06%2018%20Naw%20k.pdf (diakses pada 19 Juli 2018)

G.Hand. *‘Second reading speech: Migration Amendment Bill 1992’, House of Representatives, Debates, 5 May 1992*tersediadalam<http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bd/2010-11/11bd003.pdf>(diakses pada 23 Juli 2018)

Helen Davidson*. Group of Manus Island refugees move to Nauru amid worsening health crisis* tersedia dalam [www.theguardian.com/world/2018/nov/29/group-of-manus-island-refugees-move-to-nauru-amid-worsening-health-crisis](http://www.theguardian.com/world/2018/nov/29/group-of-manus-island-refugees-move-to-nauru-amid-worsening-health-crisis)(diakses pada 6 Desember 2018)

“ Ida Ayu Agung WulansariMahadewi. Keputusan Papua Nuginidalamkerjasama bilateral *PNG Solution* dengan Australia” tersedia dalam https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/16867 (diakses pada 19 Juli 2018)

Jesuit Refugee Service Australia. *New directions in detention: Restoring integrity to Australia’s immigration system* tersedia dalam <https://www.jrs.org.au/files/documents/test/Resources/New_Directions_in_Detention.pdf>(diakses pada 22 Juli 2018)

John Menadue, Tim Costello. *The Manus Island agreement is failure, Turnbull and shortern need to accept it* tersedia dalam <https://www.smh.com.au/politics/federal/the-manus-island-agreement-is-a-failure-turnbull-and-shorten-need-to-accept-it-20171102-gzdb0x.html>(diakses pada 9 April 2018)

Jubi. *Papua Nugini Akan Tutut Pusat DetensiPencariSuaka Australia* tersedia dalam <https://www.jubi.co.id/papua-nugini-akan-tutup-pusat-detensi-pencari-suaka-australia/>(diakses pada 1 Agustus 2019)

Katharine Murphy. *Kevin Rudd quits politics* tersediadalam[www.theguardian.com/world/2013/nov/13/kevin-rudd-resigns-parliament](http://www.theguardian.com/world/2013/nov/13/kevin-rudd-resigns-parliament) (diakses pada 6 oktober 2018)

Lowy Institute. *The PNG Solution* tersedia dalam <http://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/debate/png-solution> (diakses pada 31 Januari 2018)

Lyn Bender*. Kevin Rudd and Australia’s ‘No Advantage’ refugee shame*tersediadalam<https://independentaustralia.net/politics/politics-display/kevin-rudd-and-australias-no-advantage-refugee-shame,10532>(diakses pada 24 Juli 2018)

Maria O’ Sullivan. *Malaysia Solution: High Court ruling explained*tersedia dalam<https://theconversation.com/malaysia-solution-high-court-ruling-explained-3154>(diakses pada 24 Juli 2018)

Matthew Franklin. Labor urged to revive Pacific Solution by refugee activist tersedia dalam <http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/labor-urged-to-revive-to-pacific-solution-by-refugee-activist/news-story/a80707ba2815ea2acdaa379939932e70> (diakses pada 8 april 2018)

Migration Heritage Centre. *1901 Immigration Restriction Act*tersediadalam<http://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibition/objectsthroughtime/immigration-restriction-act/index.html>(diakses pada 23 Juli 2018)

Migration Heritage Centre. *Australia & Asia* tersedia dalam http://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibition/objectsthroughtime-history/1965-1990/index.html (diakses pada 23 Juli 2018)

Nick Cumming. *Australia Is Responsible for Manus Island Refugees, U.N. Says,* tersediadalam<https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/australia/australia-manus-island-refugees.html> (diakses pada 7 Maret 2019)

Parliament of Australia. *Asylum Seekers and Refugees: What are the facts?*tersediadalam<http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/sp/asylumfacts.pdf> (diakses pada 20 Juli 2018)

Parliament of Australia. *Boat Arrival in Australia since 1976*tersediadalam<http://parlinfo/aph.gov.au/par1info/search/display.w3p;query=Id%3A%22library%2Fjnart%FACP56%22> (diakses pada 23 Juli 2018)

Parliament of Australia. *Pacific Solution ended*tersediadalam<http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2FYUNP6%22> (diakses pada 23 Juli 2018)

Parliament of Australia. *Parliament of Australia, Department of Parliamentary Services. Australia* tersediadalam<http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/boatarrivals.pdf> (diakses pada 23 Juli 2018)

Parliament of Australia*. Refugees Policy*tersediadalam http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22chamber%2Fha

nsardr%F1982-03-16%2F0058%22 (diakses pada 23 Juli 2018)

Parliament of Australia. *What was the ‘Pacific Solution’?* tersediadalam<https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution#_Toc334509636> (diakses pada 23 Juli 2018)

Pascal Saju. *Papua Nugini akan tutup pusat detensi Pulau Manus* tersedia dalam https://internasional.kompas.com/read/2016/04/27/19204631/Papua.Nugini.Akan.Tutup.Pusat.Detensi.di.Pulau.Manus (diakses pada 25 Januari 2019)

Phil Mercer. Protesters Accuse Australia of Treating Refugees like Animal, <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/protesters-accuse-australia-treating-refugees-animals> (diakses pada 8 Oktober)

Refugee Council of Australia. *Australia’s Detention Policies*tersediadalam<https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/asylum/detention/key-facts/> (diakses pada 23 Juli 2018)

Republika. Rudd DapatDukunganUntukRumahDetensiPulau Manustersediadalam<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/13/07/15/mpz7ji-rudd-dapat-dukungan-untuk-rumah-detensi-di-pulau-manus> (diakses pada 1Agustus 2019)

Republika. WargaBlokirAksestersediadalam<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/13/08/29/ms83cf-warga-blokir-akses-ke-tahanan-imigrasi-pulau-manus> (diakses pada 12 September 2019

Robbert Manne. *Australia Asylum: why is it controversial*tersediadalam<http://www.bbc.com/news/world-asia-28189608> (diakses pada 9 April 2018)

Rowan Callick, Paul Maley. *Julia Gillard turns to Pacific Solution in Papua New Guinea*tersediadalam<https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/julia-gillard-turns-to-pacific-solution-in-papua-new-guinea/news-story/e2db8d7dccf545906081c10bb8f601d7?sv=bfe08161b1c10fa958a260ff3739f380>(diakses pada 24 Juli 2018)

Sally Andrews*. Papua New Guinea Supreme Court: Australian Asylum Detentions Are Illegal*tersediadalam https://thediplomat.com/2016/04/papua-new-guinea-supreme-court-australian-aslyum-detentions-are-illegal/ (diakses pada 14 Desember 2018)

SBS News. *Manus Island: How many people are left and what happens now?* tersedia dalam <http://www.sbs.com.au/news/manus-island-how-many-people-left-and-what-happens-now>(diakses pada 7 februari 2018)

Stefan Armbruster. *Manus Island asylum seekers to sue Australia over illegal detention* tersedia dalam <https://www.sbs.com.au/news/manus-island-asylum-seekers-to-sue-australia-over-illegal-detention> (diakses pada 2 Februari 2019)

Sylvia Varnham. *Manus Island detention centre to close: PNG PM* tersedia dalam <https://www.sbs.com.au/news/manus-island-detention-centre-to-close-png-pm> (diakses pada 5 Februari 2019)

The Economist. *Australia’s boat people The PNG Solution* tersedia dalam <https://www.economist.com/asia/2013/07/27/the-png-solution> (diakses pada 26 Januari 2019)

Tribun News. *Pusat detensi Pulau Manus kejam dan tidak manusiawi* tersedia dalam http://www.tribunnews.com/internasional/2013/12/12/pusat-detensi-pulau-manus-kejam-dan-tak-manusiawi?page=2 (diakses pada 25 Januari 2019)

United Nation. *Universal Declaration of Human Rights* tersedia dalam <http://www.un.org/en/documents/udhr/>(diakses pada 23 Juli 2018)

UNCHR*. 2009 Global Trends*tersediadalam<http://www.unhcr.org/4c11f0be9.pdf>(diakses pada 21 Juli 2018)

UNHCR. *Asylum Seekers* tersedia dalam<http://www.unhcr.org/asylum-seekers.html>(diakses pada 9 April 2018)

UNCHR*. Detention Guidelines*tersediadalam<https://www.unhcr.org/publications/legal/505b10ee9/unhcr-detention-guidelines.html> (diakses pada 1Agustus 2019)

UNHCR. *Konvensi Jenewa 1951* tersedia dalam http://www.unhcr.org/ (diakses pada 8 Februari 2018)

Wahyu Anggoro. *Inialasan Australia jaditujuanpengungsi dunia* tersedia dalam <https://news.okezone.com/read/2013/06/24/411/826635/ini-alasan-australia-jadi-tujuan-pengungsi-dunia> (diakses pada 18 April 2018)

World Savvy. *Asylum Seekers in Australia*tersedia dalam<http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=430&ltemid=810>(diakses pada 22 Juli 2018)

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: rizalmorkiz@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)